

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH

2012

PERKA ANRI NO. 9, BN 2013/NO. 229 THN 2013, 36 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH.

- ABSTRAK
- : - demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan arsip vital bagi suatu organisasi, dan guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam melakukan pengelolaan arsip aset negara/daerah melalui kegiatan pengelolaan arsip aset negara/daerah diperlukan suatu pedoman yang berlaku secara nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM12/2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman pengelolaan arsip aset negara/daerah dengan ruang lingkup meliputi pengertian, ruang lingkup pedoman pengelolaan arsip

aset negara/daerah dimulai dari identifikasi arsip aset, penelusuran arsip aset, penataan arsip aset, perlindungan dan pengamanan arsip aset, penyelamatan dan pemulihan arsip aset, sampai dengan akses informasi arsip aset, serta keseluruhan pedoman pengelolaan arsip aset negara/daerah antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi yang Diharapkan, Manfaat, Sasaran dan Ruang Lingkup, Bab II Identifikasi Arsip Aset dimulai dari Persiapan Kegiatan, Kriteria Arsip Aset dan Langkah-langkah Kegiatan Identifikasi, Bab III Penelusuran Arsip Aset terdiri dari Tujuan, Sarana, Persiapan Kegiatan dan Langkah-langkah Kegiatan Penelusuran, Bab IV Penataan Arsip Aset terdiri dari Deskripsi Arsip Aset, Pengelompokan Arsip Aset, Pemberkasan Arsip Aset, Penyusunan Daftar Arsip Aset, Penataan dan Penyimpanan Arsip Aset, Bab V Perlindungan dan Pengamanan Arsip Aset terdiri dari Faktor-faktor Pemusnah/Perusak Arsip Aset, Metode Perlindungan Arsip Aset dan Pengamanan Fisik Arsip, Bab VI Penyelamatan dan Pemulihan Arsip Aset terdiri dari Penyelamatan dan Pemulihan (*Recovery*), serta Bab VII Akses Informasi Arsip Aset terdiri dari Kriteria Akses Arsip Aset dan Prosedur Akses Arsip Aset.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2012.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013.
 - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip aset negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.